



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Taratai, 07 Maret 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pemain Saluang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Sitakuak, 04 Maret 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak keluarga terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk tanggal 15 Maret 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama ANAK, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Sungai Tarab, 01 Oktober 2006, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Gurun, 28 Agustus 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK, tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, yang mewilayahi tempat di mana anak Pemohon berdomisili menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: B.094/Kua.03.04.09/PW.01/03/2022, tanggal 14 Maret 2022;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sudah sering bepergian berdua, dan jika tidak dinikahkan Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK dengan CALON SUAMI ANAK telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 2 tahun;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK untuk menunda niatnya menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan para pihak keluarga yang hadir agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat yakin untuk menikah dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujuinya dan sudah ditetapkan hari pernikahannya, dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak perempuan Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Tarab, 01 Oktober 2006, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Anak tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang tertutup untuk umum tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK berumur 21 tahun dan berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK tidak bisa ditunda karena saya sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara saya dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak bekerja, sedangkan CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani dengan upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;
Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, tempat dan tanggal lahir di Gurun, 28 Agustus 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan ANAK;
- Bahwa ANAK berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya berumur 21 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dengan upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa antara saya dengan ANAK tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. AYAH, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR,

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IBU, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keluarga telah menyetujui rencana pernikahannya dengan ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena ANAK telah hamil;
- Bahwa kami selaku orang tua siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK dengan ANAK tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor - yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1304CLT2707200908738 yang dikeluarkan tanggal 30 Juli 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama ANAK Nomor 096/Mts.03.04.311/PP.01.1/06/2021 yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2021 oleh Kepala Madrasah MTSN, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 03/III/22/UPT Pusk Gurun/2022 yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 2022 oleh UPT Puskesmas Wilayah Kerja Gurun, tanpa nama dan/atau tanda tangan, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B094/Kua.03.4.09/PW.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar telah *dinazagelen*, lalu diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai paman dari Pemohon II, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa sekarang ANAK berumur 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berunding tentang pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ANAK, dan keluarga sudah menyetujuinya;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai paman dari calon suami anak Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK, keponakan;
- Bahwa sekarang ANAK berumur 16 tahun;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Pernikahan anak tersebut tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyampaikan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah yakin untuk menikah, dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ANAK ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK tanpa paksaan pihak lain. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena ANAK sudah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK, yang pada pokoknya CALON SUAMI ANAK benar ingin menikah dengan ANAK dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari CALON SUAMI ANAK, yang bernama Doni bin Mawi dan Pebrina Oktasari binti Suhatri, telah menyetujui pernikahan anaknya dengan ANAK. Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi. Selaku orang tua telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 1 Oktober 2006, yang sekarang berusia 16 tahun 6 bulan. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti anak yang bernama ANAK adalah anak kandung para Pemohon dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama ANAK, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.4 yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Wilayah Kerja Gurun. Surat tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK telah dilakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan hasilnya positif. Surat tersebut tanpa nama pejabat yang mengeluarkan dan tanpa tanggal keluar surat, namun para Pemohon menerangkan bahwa surat tersebut benar berasal dari UPT Puskesmas Wilayah Kerja Gurun. Selain dikuatkan oleh pengakuan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon juga membenarkan bahwa kondisi anak Pemohon ANAK saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut khusus dibuat

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab telah menolak pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK dengan alasan bahwa ANAK masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ANAK telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK. Pernikahan anak tersebut tidak dapat ditunda lagi. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai petani. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK terbukti baru berusia 16 tahun 6 bulan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK sudah disetujui kedua belah pihak keluarga dan tidak dapat ditunda lagi karena telah terjadi kehamilan;
- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK dapat diberikan dispensasi kawin karena terdapat indikasi alasan sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Relas I : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan : | Rp220.000,00 |
| 5. Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp340.000,00 |
- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)